

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA SUKABUMI

Diega Derbi Harahap¹, Yeti Rohayati², Siti Anah Kunyati³
dderbi_harahap@gmail.com¹, yetirohayati@gmail.com², sitianahkunyati@unla.ac.id³
Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengidentifikasi faktor penghambat implementasi kebijakan, serta menemukan strategi efektif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Model implementasi kebijakan Edward III digunakan sebagai analisis dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi secara non tunai dan berbasis digital belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi rendahnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak serta wajib retribusi, keterbatasan kompetensi aparatur, serta kurang memadainya infrastruktur teknologi informasi. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi publik, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penambahan fasilitas teknologi, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dapat terlaksana lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Digitalisasi, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of Sukabumi City Regional Regulation Number 4 of 2023 on Regional Taxes and Regional Levies, identify the inhibiting factors in its implementation, and develop effective strategies to improve its effectiveness. The research uses a qualitative approach with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Edward III's policy implementation model is applied as the analytical framework, with four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of cashless and digital-based payment systems for regional taxes and levies has not yet been fully optimized. Major challenges include low taxpayer participation and awareness, limited capacity of government apparatus, and inadequate information technology infrastructure. Recommended strategies include enhancing public socialization and education, strengthening human resource capacity through training, improving technological facilities, and reinforcing institutional coordination. These strategies are expected to enhance the effectiveness of the policy implementation and contribute to increasing the Local Own-Source Revenue (PAD) of Sukabumi City.

Keywords: Policy Implementation, Regional Tax, Regional Levy, Digitalization, Local Own-Source Revenue.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan

kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejak diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya

penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan daerah merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpabiaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus menerbitkan produk hukum turunannya diantaranya berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota atau Bupati. Dalam Hal ini, Pemerintah Kota Sukabumi telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagai turunan dari Produk hukum di atasnya.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan peraturan yang ditujukan untuk mengatur dan mengelola pajak dan retribusi di Kota Sukabumi. Perda ini bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dan membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Dalam Pasal 84 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan secara non tunai dan berbasis digital” Hal ini bertujuan untuk efisiensi administrasi dengan menggantikan proses manual dalam penerimaan pajak dan retribusi menjadi system elektronik yang terotomatisasi, Peningkatan Pendapatan dengan memaksimalkan pembayaran secara non-tunai, transparansi dan akuntabilitas yakni transparansi dalam proses penerimaan pajak dan retribusi dari wajib pajak dan wajib retribusi melalui kanal digital, dan optimalisasi pelayanan dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Namun dalam pengimplementasiannya dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana seperti system dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi yang dilegalisasikan melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, Hardware (Komputer server, computer client, tab, smartphone dan lain lain), networking (jaringan internet), software (OS Server, aplikasi, H2H ISO 8583 (Aplikasi Pembayaran Online dengan Bank).

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak dan retribusi, Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola dan mengawasi pajak dan retribusi, dan keterbatasan infrastruktur dan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi pajak.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pada pasal 84 ayat (1) perlu dukungan dari berbagai pihak untuk terlaksanakannya kebijakan ini..

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih mengarah kepada mendeskripsikan dan menganalisis suatu persoalan atau masalah

khususnya dalam hal ini penulis mendeskripsikan serta menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini terjadi dan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada. Sebagaimana yang dimaksud penelitian kualitatif (Sugiono, 2016:9) adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari para generalisasi.

Menurut (Sugiyono 2010 : 19) ada tiga poin tentang penelitian kualitatif :

1. Tahap orientasi atau deskripsi, dengan grand tour question. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan.
2. Tahap reduksi/fokus. Pada tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna dan baru, data yang dirasa tidak pakai akan disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.
3. Tahap selection. Pada tahap ini peneliti menguraikan focus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Sukabumi merupakan salah satu dari 27 daerah otonom tingkat kabupaten/kota dan sekaligus salah satu dari 9 (sembilan) daerah otonom yang berbentuk kota di Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Kota Sukabumi terletak di Priangan Barat bagian selatan Jawa Barat pada koordinat 106°45'50" Bujur Timur dan 106°45'10" Bujur Timur, 6°50'44" Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 Km dari Ibukota Negara (Jakarta) atau 96 Km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung). Batas-batas wilayah Kota Sukabumi meliputi :

1. Sebelah Utara Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi

2. Sebelah Selatan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi
3. Sebelah Barat Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi
4. Sebelah Timur Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi

Secara administratif, Kota Sukabumi dibagi ke dalam 7 (tujuh) kecamatan yaitu Baros, Citamiang, Warudoyong, Gunung Puyuh, Cikole, Lembursitu dan Cibeureum, dengan jarak terjauh ke balai kota yaitu Kecamatan Lembursitu sejauh 7 Km. Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Daerah.

Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Daerah

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Baros	5,58	11%
2.	Cibeureum	9,13	19%
3.	Cikole	6,21	13%
4.	Citamiang	4,0	8%
5.	Gunung Puyuh	5,13	11%
6.	Lembursitu	10,7	22%
7.	Warudoyong	7,56	16%
Jumlah		48,31	100%

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun, 2025

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut ini pembahasan berdasar hasil penelitian dengan menggunakan model implementasi Edward III.

Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disajikan melalui metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan teori George Edward III dalam Widodo (2010:96) disajikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik. Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan. Dalam komunikasi akan terjadi proses

penyampaian informasi dan aspirasi dari pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan sehingga terjadi hubungan timbal balik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pelaksana kebijakan mengetahui atau memahami apa yang akan atau perlu dikerjakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu system yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi (Tachjan, 2006:135).

Walaupun mungkin perintah-perintah implementasi disampaikan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi dapat berjalan tidak efektif. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana dan prasarana. Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Finansial, juga Sarana dan Prasarana. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats).

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Jumlah dan Jabatan Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Pajak Daerah dapat tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel Daftar Nama Pegawai Bidang Rendal

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Martha Galuh Budianti, S.STP., M.A.P.	Kabid Rendal	Sudah mengikuti diklat keuangan
2	Henry Dwi Hikmawan, S.T., M.T.	JF AKPD	Sudah mengikuti diklat keuangan
3	Imam Hasanudin, S.E., M.A.P.	JF AKPD	Sudah mengikuti diklat keuangan
4	Asep Priatna, S.E.	JF AKPD	Sudah mengikuti diklat keuangan
5	Diega Derbi Harahap, S.STP	Pelaksana	Sudah mengikuti diklat keuangan
6	Lola Noordiana S	Pelaksana	Belum mengikuti diklat keuangan
7	Fikri Firmansyah	THL	Belum mengikuti diklat keuangan
8	A.Ginangjar Febriana Pamungkas	THL	Belum mengikuti diklat keuangan

Sumber : Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 10 pegawai yang ada pada Bidang Rendal, 5 orang telah mengikuti bimbingan teknis keuangan daerah. Itu artinya sebagian besar pegawai pada bidang rendal sudah terbilang cukup kompeten. Namun yang jadi masalahnya ialah jumlah kuantitas yang ada pada Bidang Rendal karena dengan jumlah 10 pegawai untuk melayani SKPD Pengelola Retribusi saja jumlahnya sudah ada 10. Berikut diantaranya SKPD Pengelola Retribusi :

Tabel SKPD Pengelola Retribusi

No	SKPD	Jenis Retribusi
1.	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Retribusi Pelayanan Kebersihan, 'Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat

		Kegiatan Usaha Lainnya, 'Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dan 'Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
3	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, 'Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, dan 'Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
4	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Kebersihan
5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar, 'Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
7	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	'Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dan 'Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
8	Dinas Ketahanan Pangan	'Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, 'Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak, 'Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, 'Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dan 'Retribusi

		Pemanfaatan Aset Daerah
9	RSUD SYAMSUDIN	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
10	RSUD AL MULK	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Sumber : Diolah Penulis, 2025

Selain Sumber Daya Manusia, Anggaran juga berperan penting dalam tercapainya sebuah implementasi. Dalam pengimplementasian Perda PDRD sumber anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari Anggaran Pemerintahan dan Belanja Daerah (APBD), hal tersebut dikemukakan oleh Kabid Rendal dan JF AKPD bahwa : "Sumber Anggaran dalam pelaksanaan Implementasi Perda PDRD berasal dari APBD Kota Sukabumi".

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Penjelasan Kabid Rendal tersebut juga diperkuat dengan pendapat JF AKPD selaku petugas yang bertanggung jawab atas tapping box "Para pelaksana berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan kebijakan ini".

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan unsur penting dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward yaitu

Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP yang baik adalah yang memiliki kerangka kerja yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami karena akan menjadi pedoman bekerja bagi implementor.

Terkait pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang diantara unit-unit organisasi yang tersebar luas dijelaskan oleh JF AKPD sebagai berikut : “Pembagian tanggung jawab pertamanya dibagi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang berlaku. Adapun lain-lain hal yang diluar tugas, pokok dan fungsi biasanya kami musyawarahkan secara internal”.

Kemudian mengenai Standar Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Dengan adanya SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu dan berfungsi menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi.

Pembahasan Penelitian

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan turunan dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dalam merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka pengimplementasian kebijakan ini, Pemerintah Kota Sukabumi menegeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Pengimplementasian Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mengenai Pasal 84 ayat (1) tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai dan digital pada penelitian ini disajikan menggunakan teori Implementasi Menurut Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi dan juga struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana proses dan progress daripada Implementasi Perda PDRD tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis, Implementasi Kebijakan Perda PDRD di

Kota Sukabumi telah dilaksanakan secara optimal melalui sosialisasi secara langsung maupun berbagai media seperti radio, pamphlet, spanduk, social media ataupun yang sejenisnya, namun memang belum dilaksanakan secara intensif dan terus menerus. Ini yang menjadi masukan untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi melalui Bidang Rendal.

Kemudian mengenai sumber daya manusia yang minimal secara kuantitas dapat diatasi melalui memaksimalkan potensi yang ada dengan cara memberikan pelatihan pegawai yang ada, hal tersebut dibuktikan dengan data bahwa dari 10 Pegawai Bidang Rendal, 5 Pegawai sudah melaksanakan diklat. Itu artinya sekitar 50% pegawai sudah memiliki sertifikasi dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Hal lain seperti anggaran yang dialokasikan melalui APBD terbilang minimum dikarenakan secara nominal Kota Sukabumi masih terbilang belum mandiri secara fiscal dikarenakan masih bergantungnya dengan Dana dari Pusat. Kondisi ini membuat kurangnya sarana dan prasarana dalam pengimplementasian Perda PDRD khusunta Pasal 84 ayat (1) tentang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah secara non tunai dan digital.

Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai membuat kurang maksimalnya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu cara dalam memaksimalkan sarana prasarana yaitu dengan mengajukan Permohonan Pembiayaan kepada Bank bjb Cabang Sukabumi dalam hal penambahan Alat Rekam Transaksi. Walaupun dari 168 Wajib Pajak PBJT baru 49 yang dipasang alat rekam transaksi, Artinya, sebanyak 119 Wajib Pajak PBJT belum secara maksimal dimanfaatkan potensi pajak daerahnya.

Alat rekam transaksi/tapping box merupakan alat yang dipasang pada mesin kasir Wajib Pajak untuk merekam data-data transaksi penjualan Wajib Pajak kepada konsumennya, dengan tersedianya sistem Alat Rekam yang terintegrasi dengan sistem informasi pendapatan pada BPKPD Kota Sukabumi memiliki tujuan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akurasi: Mengumpulkan data transaksi dengan akurasi tinggi, menghindari kesalahan dan kebocoran pendapatan pajak.
2. Meningkatkan Efisiensi: Mempercepat proses pengumpulan data dan pelaporan, mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan.

3. Meningkatkan Transparansi: Memungkinkan pemilik usaha dan pemerintah untuk melihat dan memverifikasi transaksi dengan lebih mudah.
4. Meningkatkan Pendapatan: Mengurangi potensi kebocoran pendapatan dan meningkatkan jumlah pendapatan pajak yang terkumpul.

Adapun dampak implementasi Perda PDRD melalui pemasangan alat rekam transaksi pajak daerah di Kota Sukabumi, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan: Pendapatan pajak daerah meningkat karena data transaksi yang lebih akurat dan komprehensif.
2. Pengurangan Kebocoran Pajak: Sistem pemantauan yang lebih ketat mengurangi peluang kebocoran pendapatan pajak.
3. Efisiensi Proses: Proses pengumpulan data dan pelaporan menjadi lebih cepat dan efisien.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Data transaksi yang terekam memberikan transparansi dan memperkuat akuntabilitas proses pajak daerah.
5. Peningkatan Layanan: Pemilik usaha mendapatkan layanan yang lebih baik melalui dukungan teknologi ini.

Strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi Pajak Daerah dan Retribusi

Berikut merupakan strategi Pemerintah Kota Sukabumi dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dalam meningkatkan efektivitas Implementasi Perda PDRD :

1. Membuat grup whatsapp guna meminimalisir terjadinya miskomunikasi.
2. Memberikan pelatihan kepada Pegawai yang ada guna memngoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada.
3. Membuat Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan Instansi terkait guna optimalisasi anggaran yang ada dengan memaksimalkan koordinasi serta konsultasi.
4. Mengadakan rapat perencanaan pada awal tahun dan rapat eksternal pada akhir tahun

4. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan teknik triangulasi yang dilaksanakan oleh Penulis , dapat disimpulkan bahwa Implementasi

Kebijakan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pada pasal 84 ayat (1) mengenai Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara non tunai dan digital dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik yang dijabarkan dengan poin-poin sebagai berikut :

1. Pada Aspek Komunikasi kegiatan sosialisasi terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mengenai pembayaran secara non tunai dan digital telah dilaksanakan meskipun belum dilaksanakan secara intensif dan terus menerus.
2. Pada aspek sumber daya manusia, pelaksana kebijakan sudah berkompeten dan memahami isi Perda PDRD, khususnya pada pasal 84 ayat (1) mengenai Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara non tunai dan digital, Namun jumlah pelaksana kebijakan masih belum mencukupi, sehingga monitoring ke lapangan belum dapat dilakukan dengan maksimal.
3. Pada Aspek Sumber Daya Anggaran masih terbilang minim hal tersebut dibuktikan dengan sarana dan prasarana yang belum memadai, namun disiasati dengan perjanjian kerja sama dengan pihak terkait untuk meminimalisir anggaran
4. Pada Aspek Disposisi dalam implementasi Perda PDRD pelaksana kebijakan telah memiliki integritas yang tinggi, berkomitmen, dan jujur hal tersebut dibuktikan dengan belum pernah ditemukan adanya laporan pungli, gratifikasi ataupun KKN dari Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi, selain itu juga belum pernah ditemukan pelanggaran dalam pemeriksaan inspektorat daerah.
5. Pada Aspek Struktur Birokrasi, Koordinasi intern dalam Bidang Rendal telah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari adanya rapat perencanaan setiap awal tahun anggaran dan rapat evaluasi pada setiap akhir anggaran, sehingga segala kendala dalam pelaksanaan kebijakan dapat teratasi. Namun koordinasi antar bidang dalam BPKPD Kota Sukabumi masih perlu ditingkatkan. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Khususnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditingkatkan dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi. Kemudian, Tidak adanya Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Retribusi Daerah, sehingga tidak ada penyeragaman mekanisme pelayanan retribusi.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan pada penelitian ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan secara optimal terhadap potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah, serta meningkatkan penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Sukabumi. Dengan penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang maksimal akan meningkatkan penerimaan dalam sektor tersebut yang nantinya akan memberikan pengaruh dan kontribusi yang lebih besar bagi pendapatan asli daerah, hal ini juga akan memberikan pengaruh dan peningkatan pada pendapatan daerah sehingga meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
2. Bagi BPKPD Kota Sukabumi, diharapkan dapat melaksanakan koordinasi dan konsultasi khususnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi dalam tindak Penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bagi Bidang Rendal, untuk dapat melaksanakan sosialisasi secara intens dan terus menerus kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi guna optimalisasi pendapatan asli daerah khususnya dalam sektor pajak dan retribusi. Kemudian Perlu Menyusun SOP terkait Pemungutan Retribusi Daerah untuk menyeragamkan mekanisme pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. 2006. *Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Anggoro D, Damas. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Bambang Prakosa, Kesit. 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. UII Press. Yogyakarta.
- Bahl. R. & Wallance.S. 2003. *Fiscal Decentralisation: The Provincial-Local Dimension. In Public Finance in*

- Developing and Transitional Countries, Martinez-Vazquez and Alm.J(ed). Cheltemham*. Edward Elgar
- Baldric Siregar (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Penerjemah Amanullah, dkk. Jakarta: UI Press.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handoyo, Eko, 2013, *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaya Media
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Sudaryo, Yoyo, et. all. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta
- Warsito, 2011, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Semesta Media
- Winarno.2005. *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Widodo, Joko, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.